

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBERIAN KREDIT
FIKTIF OLEH BANK KEPADA NASABAH TANPA SEPENGETAHUAN
NASABAH**

*CRIMINAL LAW ENFORCEMENT AGAINST THE PROVISION OF
FICTITIOUS CREDIT TO CUSTOMERS BY BANKS WITHOUT THE
KNOWLEDGE OF THE CUSTOMERS*



ADZRA FAUZIAH RAUF

B012221057

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBERIAN KREDIT
FIKTIF KEPADA NASABAH OLEH BANK TANPA SEPENGETAHUAN
NASABAH**

***CRIMINAL LAW ENFORCEMENT AGAINST THE PROVISION OF
FICTITIOUS CREDIT TO CUSTOMERS BY BANKS WITHOUT THE
KNOWLEDGE OF THE CUSTOMERS***

ADZRA FAUZIAH RAUF

B012221057



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



Optimized using
trial version
www.balesio.com

TESIS
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBERIAN KREDIT
FIKTIF KEPADA NASABAH OLEH BANK TANPA SEPENGETAHUAN
NASABAH

Disusun dan diajukan oleh

Adzra Fauziah Rauf

B012221057

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 20 Agustus 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama

Dr. Oky Deviany, S.H., M.H.
NIP. 19620105 198601 1 001

Pembimbing Pendamping

Dr. Haeranah, S.H., M.H.
NIP. 19730508 200312 2 001

Ketua Program Studi

Prof. Dr. Hasbir Paserangi, SH, M.H.
NIP. 19700708 199412 1 001

Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Adzra Fauziah Rauf
NIM : B012221057
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **"Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pemberian Kredit Fiktif Oleh Bank Kepada Nasabah Tanpa Sepengetahuan Nasabah"** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 7 Oktober 2024
Yang Membuat Pernyataan,



Adzra Fauziah Rauf
B012221057



KATA PENGANTAR



Assalaamu'Alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat dan rahmat dan karunia serta mukjizat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemberian Kredit Fiktif Kepada Nasabah Oleh Bank Tanpa Sepengetahuan Nasabah”**.

Tesis ini merupakan persembahan dari penulis sebagai persyaratan wajib dalam menyelesaikan studi bagi mahasiswa program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin guna memperoleh gelar Magister Hukum, dan juga merupakan hasil penelitian dan diskusi penulis dengan beberapa narasumber serta beberapa literature yang ada terkait dengan tesis ini.

Penulis menyadari betul bahwa ada orang-orang yang berjasa dibalik selesainya tesis ini. Tidak ada persembahan terbaik yang dapat penulis berikan selain rasa ucapan terimakasih kepada pihak yang telah banyak membantu penulis. Tesis ini penulis persembahkan sepenuhnya untuk keluarga, terimakasih sebesar-besarnya atas doa serta dukungan yang telah diberikan Ibunda tercinta **Irmayani, S.Hut., M.Si.** dan Ayahanda

r. Abdul Rauf serta adik penulis **Mohammed Syah Reza Pahlevy**



yang selalu menjadi penyemangat penulis dalam proses penyusunan tesis ini.

Secara khusus penulis ingin menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajarannya.
2. **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H.,M.A.P.** selaku dekan fakultas hukum dan seluruh jajarannya.
3. **Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H.,M.H.** selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.
4. **Dr. Oky Deviany, S.H.,M.H.** selaku Pembimbing Utama yang selalu membantu memberikan banyak masukan, saran, dukungan dan motivasi selama penulis menjalani bimbingan penyelesaian tesis.
5. **Dr. Haeranah, S.H.,M.H.** selaku Pembimbing Pemdamping yang juga selalu banyak memberi masukan, saran dukungan dan motivasi selama penulis menjalani bimbingan penyelesaian tesis.
6. **Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H., M.H., Dr. Abdul Asis, S.H.,M.H, Dr. Muhammad Basri, S.H.,M.H.** selaku Tim Penilai yang telah memberikan banyak saran dan masukan bagi penulis dalam penyelesaian tesis.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang selalu



yani penulis dengan baik selama penulis menjalani pendidikan di
Itas Hukum Universitas hasanuddin.

8. Seluruh pegawai akademik fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang selalu melayani penulis dengan baik selama penulis menjalani pendidikan danpengurusan berkas.
9. Keluarga Besar Pengadilan Negeri Kelas IA Makassar beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah membantu penulis dalam proses penelitian.
10. Keluarga Besar Kejaksaan Negeri Makassar beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah membantu penulis dalam proses penelitian.
11. Keluarga Besar Polda Sulawesi Selatan beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah membantu penulis dalam proses penelitian.
12. Teman-Teman seperjuangan Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Angkatan 2022.
13. Sahabat yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis yang tiada hentinya.
14. Teman-Teman UPTD PLB3 DLHK yang selalu memberikan dukungan dan semangat agar diperlancar urusan tesis penulis.
15. Kepada seluruh pihak yang mendukung, membantu dan mendoakan penulis selama penulis menuntut ilmu khususnya selama penulis mengerjakan tugas akhir tesis ini.

Makassar, 22 Maret 2024



Adzra Fauziah Rauf

ABSTRAK

ADZRA FAUZIAH RAUF (B012221057) dengan judul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pemberian Kredit Fiktif Kepada Nasabah Oleh Bank Tanpa Sepengetahuan Nasabah” (Dibimbing oleh Oky Deviany dan Haeranah)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana pemberian kredit fiktif dan faktor penghambat pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana pemberian kredit fiktif.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian dilakukan di beberapa instansi yang terkait. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan berupa hasil wawancara dan observasi data sekunder diperoleh melalui studi dokumen. Hasil yang diperoleh melalui wawancara dan observasi secara langsung selanjutnya disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) proses penegakan tindak pidana pemberian kredit fiktif kepada nasabah oleh bank tanpa sepengetahuan nasabah terdapat beberapa tahap dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, kemudian penuntutan hingga ditahap terakhir yaitu pemeriksaan. Namun dalam fenomenanya proses penegakan seringkali tidak berjalan sesuai dengan kaidah aturan yang berlaku. Pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana pemberian kredit fiktif dapat dilakukan melalui upaya secara preventif, represif dan korektif. UU Perbankan dan peraturan pelaksanaannya serta berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) maupun Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merupakan suatu bentuk upaya preventif dan represif dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana pemberian kredit fiktif. (2) Faktor-faktor penghambat efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pemberian kredit fiktif yakni faktor hukumnya atau aturannya, faktor penegak hukumnya, faktor sarana prasarana, faktor masyarakat dan faktor budaya.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Kredit Fiktif, Bank



ABSTRACT

ADZRA FAUZIAH RAUF (B012221057). *Criminal Law Enforcement Against The Provision of Fictitious Credit to Customers by Banks Without the Knowledge of The Customers.* (Supervised by Oky Deviany and Haeranah)

This research aims to analyze law enforcement in cases of granting fake credit and the factors that hinder law enforcement related to this criminal act.

The type of research used is empirical legal research. The study was conducted in several relevant institutions. The types of data used include primary and secondary data. Primary data were obtained through field research in the form of direct interviews and observations, while secondary data were obtained through document studies. The results obtained from interviews and observations were systematically arranged and analyzed qualitatively.

The research results indicate that (1) the process of enforcing the criminal act of granting fake credit to customers by banks without the knowledge of the customers involves several stages, starting from the investigation, examination, prosecution, and finally, the trial stage. However, the enforcement process often does not follow the applicable rules. Law enforcement regarding the criminal act of granting fake credit can be carried out through preventive, repressive, and corrective measures. The Banking Law and its implementing regulations, along with various regulations issued by the Financial Services Authority (OJK), Bank Indonesia (BI), and the Deposit Insurance Corporation (LPS), represent preventive and repressive efforts in enforcing the law against the crime of granting fake credit. (2) Factors that hinder the effectiveness of law enforcement against the criminal act of granting fake credit include legal factors or regulations, law enforcement factors, infrastructure factors, societal factors, and cultural factors.

Keywords: Criminal Act, Fake Credit, Bank



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
PERNYATAAN KEASLIAN	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.i
KATA PENGANTAR.....	ii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	
BAB I PENDAHULUAN	xii
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Orisinalitas Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Umum Tentang Bank.....	13
1. Pengertian Bank	13
2. Tujuan Bank.....	16
3. Fungsi Bank.....	16
4. Jenis-Jenis Bank.....	21
B. Tinjauan Umum Tentang Nasabah.....	29
1. Pengertian Nasabah	29
2. Jenis-Jenis Nasabah	30
Tinjauan Umum Tindak Pidana dan Tindak Pidana Perbankan ..	32



1. Pengertian Tindak Pidana	32
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	34
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	37
4. Pengertian Tindak Pidana Perbankan	39
5. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perbankan	47
6. Pelaku Tindak Pidana Perbankan	50
D. Tinjauan Umum Tentang Kredit dan Kredit Fiktif.....	52
1. Pengertian Kredit	52
2. Unsur-Unsur Kredit	54
3. Proses Pembuatan Kredit.....	56
4. Jenis-Jenis Kredit	59
5. Pengertian Kredit Fiktif	62
E. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.....	64
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	64
2. Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana	65
3. Faktor-Faktor Penghambat dalam Penegakkan Hukum.....	68
F. Kerangka Pemikiran.....	72
1. Kerangka Pikir	72
2. Bagan Kerangka Pikir	74
G. Definisi Operasional	75
BAB III METODE PENELITIAN	76
A. Tipe Penelitian	76
1. Lokasi Penelitian.....	76
2. Populasi dan Sampel.....	77
3. Sumber Data	78



E. Teknik Pengumpulan Data	78
F. Analisis Data	79
BAB IV HASI PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	80
A. Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemberian Kredit Fiktif	80
B. Faktor yang Menghambat Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemberian Kredit Fiktif Kepada Nasabah oleh Bank Tanpa Sepengetahuan Nasabah	105
BAB V PENUTUP	125
A. Kesimpulan	125
B. Saran	125
DAFTAR PUSTAKA	128



ABSTRAK

ADZRA FAUZIAH RAUF (B012221057) dengan judul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pemberian Kredit Fiktif Kepada Nasabah Oleh Bank Tanpa Sepengetahuan Nasabah” (Dibimbing oleh Oky Deviany dan Haeranah)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana pemberian kredit fiktif dan faktor penghambat pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana pemberian kredit fiktif.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian dilakukan di beberapa instansi yang terkait. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan berupa hasil wawancara dan observasi data sekunder diperoleh melalui studi dokumen. Hasil yang diperoleh melalui wawancara dan observasi secara langsung selanjutnya disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) proses penegakan tindak pidana pemberian kredit fiktif kepada nasabah oleh bank tanpa sepengetahuan nasabah terdapat beberapa tahap dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, kemudian penuntutan hingga di tahap terakhir yaitu pemeriksaan. Namun dalam fenomenanya proses penegakan seringkali tidak berjalan sesuai dengan kaidah aturan yang berlaku. Pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana pemberian kredit fiktif dapat dilakukan melalui upaya secara preventif, represif dan korektif. UU Perbankan dan peraturan pelaksanaannya serta berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) maupun Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merupakan suatu bentuk upaya preventif dan represif dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana pemberian kredit fiktif. (2) Faktor-faktor penghambat efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pemberian kredit fiktif yakni faktor hukumnya atau aturannya, faktor penegak hukumnya, faktor sarana prasarana, faktor masyarakat dan faktor budaya.



nci: Tindak Pidana, Kredit Fiktif, Bank

ABSTRACT

ADZRA FAUZIAH RAUF (B012221057). *Criminal Law Enforcement Against The Provision of Fictitious Credit to Customers by Banks Without the Knowledge of The Customers.* (Supervised by Oky Deviany and Haeranah)

This research aims to analyze law enforcement in cases of granting fake credit and the factors that hinder law enforcement related to this criminal act.

The type of research used is empirical legal research. The study was conducted in several relevant institutions. The types of data used include primary and secondary data. Primary data were obtained through field research in the form of direct interviews and observations, while secondary data were obtained through document studies. The results obtained from interviews and observations were systematically arranged and analyzed qualitatively.

The research results indicate that (1) the process of enforcing the criminal act of granting fake credit to customers by banks without the knowledge of the customers involves several stages, starting from the investigation, examination, prosecution, and finally, the trial stage. However, the enforcement process often does not follow the applicable rules. Law enforcement regarding the criminal act of granting fake credit can be carried out through preventive, repressive, and corrective measures. The Banking Law and its implementing regulations, along with various regulations issued by the Financial Services Authority (OJK), Bank Indonesia (BI), and the Deposit Insurance Corporation (LPS), represent preventive and repressive efforts in enforcing the law against the crime of granting fake credit. (2) Factors that hinder the effectiveness of law enforcement against the criminal act of granting fake credit include legal factors or regulations, law enforcement factors, infrastructure factors, societal factors, and cultural factors.



ds: *Criminal Act, Fake Credit, Bank*



Optimized using
trial version
www.balesio.com

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tujuan bank adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat.¹

Dalam perkembangan perbankan sejarah mencatat asal mula dikenalnya kegiatan perbankan terjadi pada zaman kerajaan di daratan Eropa. Usaha ini kemudian berkembang ke Asia Barat yang dibawah oleh para pedagang. Selanjutnya perkembangan perbankan begitu cepat merambah ke benua Asia, Afrika, dan Amerika yang di bawa oleh bangsa Eropa pada saat melakukan penjajahan ke negara lainnya.

Kegiatan operasional perbankan kemudian berkembang lebih lengkap menjadi tempat penitipan uang atau yang disebut sekarang ini kegiatan simpanan. Berikutnya kegiatan perbankan bertambah lagi an kegiatan peminjaman uang (memberikan kredit). Uang yang



¹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 1

dititipkan masyarakat ke bank dalam bentuk simpanan oleh perbankan dipinjamkan kembali ke masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pinjaman atau kredit.²

Dunia perbankan di Indonesia sudah mulai marak modus operandi yang dilakukan dalam kejahatan ini, mulai dari pemalsuan dokumen bank, penerbitan *Letter of Credit*, pengucuran kredit kepada perusahaan fiktif, mendirikan bank gelap, sengaja agar cicilan kredit bermasalah dan perusahaan dinyatakan pailit, pengajuan kredit dengan jaminan bodong.

Merujuk pada Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tentang Perbankan, kredit didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Sebagai salah satu produk perbankan, dana yang disalurkan dalam bentuk kredit ini bersumber dari dana yang dihimpun dari masyarakat. Maka dari itu, penting bagi bank untuk menjaga kepercayaan masyarakat agar masyarakat menyimpan dananya di bank.



Ichsan Hasan, Pengantar Perbankan, Gaung Persada Group, Jakarta, 2014,

Seiring berkembangnya zaman dan teknologi, semakin banyak produk dan jasa layanan perbankan yang ditawarkan untuk memberikan kemudahan bagi para nasabah dalam bertransaksi. Namun sayangnya banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menyalahgunakan hal ini dengan melakukan tindakan curang sehingga mengakibatkan kerugian tidak hanya bagi pihak bank tetapi juga bagi nasabah dan negara. Salah satu tindakan kecurangan berkaitan dengan kredit yang dilakukan oleh oknum-oknum tersebut dikenal sebagai kasus kredit fiktif.³

Fenomena kasus kredit fiktif yang terjadi dikalangan masyarakat Indonesia yang terjadi pada tahun 2021 seorang petani singkong yang menjadi korban kasus kredit fiktif, tabungan nasabah tersebut terdebit hingga puluhan juta rupiah. Kejadian tersebut berawal dari korban yang diminta bantuan oleh saudaranya untuk penambahan modal usaha dan korban tersebut menjadi penjamin.

Pihak bank melakukan pendebitan terhadap rekening korban sebesar Rp.30.000.000 pada bulan Maret, Rp.8.500.000 pada bulan Juli, Rp.7.200.000 pada bulan Agustus. Tak berhenti sampai disitu pendebitan sepihak juga dilakukan oleh bank sebesar Rp. 12.100.000 terhadap rekening istri korban, sehingga total uang yang telah didebit oleh bank tanpa persetujuan nasabah sebanyak Rp. 57.700.000.



ansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Prenada Media Group, Jakarta, hal.6

Hal tersebut melanggar prinsip prudential yang seharusnya diterapkan oleh pihak bank terhadap pengajuan kredit. Selama krisis tersebut nasabah juga sulit mendapatkan agunan dan pinjaman dari berbagai pihak. Pasalnya bank hingga leasing tidak mau memberikan bantuan lantaran nama korban masuk dalam daftar merah Bank Indonesia (BI) *Checking* atau yang sekarang telah diganti menjadi Sistem Layanan Informasi keuangan (SLIK).

Dari penjabaran singkat fenomena kredit fiktif diatas yang terjadi dikalangan masyarakat Indonesia dapat dilihat bahwa meningkatnya kejahatan dibidang perbankan, baik yang dilakukan oleh pengurus-pengurus bank, bankir-bankir yang memanfaatkan bank yang dikelolanya dijadikan alat untuk memperkaya diri sendiri atau kepentingan diri sendiri sebagaimana contoh telah diuraikan sedikit diatas maupun sebagai jawaban atas meningkatnya risiko yang dihadapi oleh perbankan maka diperlukan suatu pengawasan dan pembinaan yang baik terhadap bank yang merupakan kewenangan Bank Indonesia dan juga peningkatan prinsip kehati-hatian oleh pihak bank dalam menjalankan usahanya.

Pada Pasal 7 Peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) No.6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan dinyatakan bahwa:



UJK wajib mencegah Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, an/atau pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan UJK dari perilaku:

- a. Memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau pihak lain;
dan/atau
 - b. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang berakibat merugikan konsumen.
2. PUJK wajib memiliki dan menerapkan kode etik Perlindungan Konsumen dan Masyarakat yang telah ditetapkan oleh masing-masing PUJK.

Artinya bahwa dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang terhadap Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, dan/atau pihak lain yang mempunyai kepentingan PUJK, wajib menerapkan kode etik dalam perlindungan konsumen dan masyarakat agar tidak merugikan konsumen atau nasabah yang memberikan kepercayaan terhadap PUJK atau bank.

Penyimpangan kredit juga terjadi dalam bentuk penerimaan dana dari debitur sehubungan dengan pencairan kredit, penggunaan potongan biaya provisi dan administrasi untuk kepentingan pribadi serta adanya pencatatan palsu dalam pembukuan bank.

Salah satu kasus penyimpangan bank yang terjadi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh Pegawai Bank yang menjabat sebagai Mantri KUR pada hari dan tanggal yang tidak dapat

stikan lagi yakni pada bulan oktober 2018 atau pada suatu waktu
n tahun 2018, bertempat di Kantor Bank BRI Unit Abdullah Daeng



Sirua cabang Panakkukang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA “Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank” yang dilakukan dengan cara Bahwa terdakwa adalah Pegawai Tetap dengan jabatan sebagai Mantri KUR pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Abdullah Daeng Sirua Makassar berdasarkan Surat Keputusan Bank BRI Nomor : B.57-KC-XIII/MKR/06/2016 tanggal 27 Juni 2016 tentang Penetapan Mantri Kupedes Komersial, Mantri KUR Unit Kanca, Makassar Panakkukang PT. BRI (Persero) Kantor Cabang Makassar dan Surat Pengangkatan Pegawai Tetap Nomor : 201/KW-XIII/SDM/08/2016 tanggal 04 Agustus 2016 tentang Pengangkatan Pekerja dalam Dinas Tetap Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Makassar. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. pada tanggal 25 April 2018, saksi RITA ETY MASLAKA, SE mengajukan kredit pada Bank BRI Unit Abdullah Daeng Sirua Makassar



an jaminan atau agunan adalah 1 (satu) Sertipikat Hak Milik (SHM) 0666 atas nama RITA ETY MASLAKA dengan plafond kredit

sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan jangka waktu selama 60(enam puluh) bulan berdasarkan Surat pengakuan Hutang Nomor : SPH :PK1804HM9C/3812/04/2018, tanggal 25 April 2018 dan yang memproses permohonan kredit tersebut adalah terdakwa selaku Mantri KUR pada Bank BRI Unit Abdullah Daeng Sirua Makassar. sekitar bulan Oktober 2018, terdakwa mengambil dan mengeluarkan agunan milik saksi RITA ETY MASLAKA, SE berupa 1 (satu) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 20666 yang tersimpan pada ruangan penyimpanan berkas kredit pada kantor BRI Unit Abdullah Daeng Sirua, kemudian Terdakwa menjaminkan kepada saksi H. MUCHLIS berdasarkan kwitansi gadai yang terdakwa tandatangan sendiri pada tanggal 30 Oktober 2018 dengan jumlah dana sebesar Rp. 143.000.000,-(seratus empat puluh tiga juta rupiah) tetapi yang diterima Terdakwa hanya sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) karena saat itu Terdakwa membutuhkan dana untuk menalangi angsuran kredit menunggak debitur yang terdakwa prakarsai/kelola. terdakwa mengambil dan menjaminkan 1 (satu) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 20666 an. RITA ETY MASLAKA, SE tersebut kepada saksi H. MUCHLIS tanpa meminta ijin kepada Kepala Bank BRI Unit Abdullah Daeng Sirua dan juga tidak melaporkan kepada Customer Service yang bertugas mencatat masuk keluarnya Agunan nasabah,



ingga tidak tercatat keluar pada buku register 35 DA Bank BRI Unit
illah Daeng Sirua bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar SOP

dalam Surat Keputusan Nokep: S.277-DIR/ADK/12/2011 tanggal 15 Desember 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., berkas kredit yang dipinjam untuk keperluan sementara, hanya dapat dikeluarkan setelah dicatat pada register pengawasan keluar / masuk berkas kredit oleh customer service dan ditandatangani oleh Kepala Unit sebagai bukti persetujuan tertulis. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan serta diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Dalam proses penegakan serta penyelesaian contoh kasus diatas itu kemudian terdapat beberapa kendala dalam prosesnya melalui pemeriksaan tahap awal sampai tahap akhir. Berdasarkan kronologi kasus yang tertuang di putusan terjadinya penyimpangan kredit dalam bentuk penerimaan dana dari debitur sehubungan dengan pencairan kredit, penggunaan potongan biaya provisi dan administrasi untuk kepentingan pribadi serta adanya pencatatan palsu dalam pembukuan bank. Sehingga dalam proses penegakannya berjalan cukup lama sebab beberapa kali dalam pemanggilannya pihak bank



idan tidak merespon dengan itikad baik. Faktor tersebut kemudian adi salah satu penghambat penegakan dan penyelesaian kasus but.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut penelitian ini kedalam tesis mengenai **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pemberian Kredit Fiktif Kepada Nasabah Oleh Bank Tanpa Sepengetahuan Nasabah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan dari latar belakang diatas, maka penulis menarik beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pemberian kredit fiktif?
2. Bagaimanakah efektivitas penegakan hukum pidana terhadap pemberian kredit fiktif kepada nasabah oleh bank tanpa sepengetahuan nasabah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana pemberian kredit fiktif.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana bank dan direktur operasional terhadap tindak pidana pemberian kredit fiktif kepada nasabah oleh bank tanpa sepengetahuan nasabah.



D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat dari penelitian ini. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna dalam sumbangsih pengetahuan baru utamanya dalam ranah hukum khususnya dibidang hukum pidana perbankan yang berhubungan dengan pemberian kredit fiktif

2. Manfaat Praktis

Selain mempunyai manfaat teoritis, penulis juga memounyai manfaat praktis yang dimana penelitian ini berfokus pada pertanggung jawaban bank dan direktur operasional terhadap tindak pidana pemberian kredit fiktif oleh bank tanpa sepengetahuan nasabah yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan sumbangsih sarana yang diharapkan dan manfaat bagi praktisi hukum, aparat penegak hukum, dan pihak-pihak lain yang terkait.

E. Orisinalitas Penelitian

Keaslian suatu penelitian dalam proses pembuatan karya ilmiah untuk tesis merupakan bagian terpenting yang tidak terpisahkan kesempurnaannya, maka sebelumnya perlu dipastikan pernah atau penelitian ini dilakukan oleh pihak lain. Untuk memberi kepastian



terhadap orisinalitas penelitian ini, maka penulis terlebih dahulu melakukan penelusuran terhadap penelitian yang pernah diteliti oleh penulis lain. Hal ini untuk memberikan kepastian dan keaslian bahwa penelitian penulis kerjakan berbeda dengan penulisan yang sudah ada sebelumnya yaitu:

Rahmat Surkhalid Nasution, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2021, dengan judul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pemberian Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja Fiktif Oleh Bank Mengenai Prosedur Dokumen dan Jaminan”. Penelitian tersebut membahas tentang adanya indikasi fiktif terhadap fasilitas modal kerja yang dimana pihak bank bekerjasama dengan pihak developer perumahan. Dokumen legalitas telah dipenuhi seperti syarat-syarat awal dan data nasabah yang diperoleh sebanyak 13 orang yang telah diperiksa kelengkapannya. Setelah proses selesai dan berjalan sesuai waktu yang ditentukan, terdapat permasalahan kemudian bahwa ternyata nasabah-nasabah tersebut tidak sanggup bayar fasilitas pembiayaan yang telah dicairkan. Dalam proses pemeriksaan dan audit yang dilakukan pihak bank, ternyata data-data yang diperoleh hanya dipinjam identitasnya.

Ichsan Ansari, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ekasakti Padang Tahun 2022 dengan judul “ Penyidikan k Pidana Perbankan dalam Bentuk Kredit Fiktif pada Bank



Perkreditan Rakyat (BPR) Mitra Danagung” . Penelitian ini menitik beratkan pada proses penyidikannya. Hal ini dikarenakan dalam sistem peradilan pidana, penyidikan merupakan langkah awal yang untuk mengidentifikasi apakah benar suatu perbuatan tersebut adalah tindak pidana atau bukan sehingga proses selanjutnya dari pada penegakan hukum dapat dilanjutkan.

Setyo Wahyu Trinaryanto, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Tahun 2020 dengan Judul “Pertanggungjawaban Pidana Kredit Fiktif Dalam Perbankan yang Merupakan Tindak Pidana”. Penelitian bertujuan untuk mengevaluasi secara khusus terkait bentuk pertanggungjawaban pidana kredit dalam klasifikasi kasus perbankan dalam konteks tindak pidana

Sedangkan penelitian ini membahas tentang pihak bank yang menjabat sebagai mantri KUR di bank BRI yang dimana pegawai bank tersebut sebagai terdakwa karena melakukan perbuatan pencatatan palsu dalam bentuk menggadaikan sertifikat tanah milik nasabah tanpa sepengetahuan Kepala Unit Bank BRI dengan alasan nunggaknya angsuran nasabah yang ajukan kredit pada bank tersebut, sedangkan berkas kredit yang dipinjam untuk keperluan sementara hanya dapat dikeluarkan setelah dicatat pada register pengawasan keluar/masuk berkas kredit oleh *customer service* dan ditandatangani oleh Kepala Unit

gai bukti persetujuan tertulis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Bank

1. Pengertian Bank

Bank berasal dari kata Italia *banco* yang artinya bangku. Bangku inilah yang dipergunakan oleh bankir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi bank. Bank termasuk perusahaan industri jasa karena produknya hanya memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Secara sederhana bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan dimana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau keduanya.⁴

Ada beberapa definisi lain tentang bank yang dikemukakan oleh Undang-Undang dan para ahli perbankan, antara lain sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan:



rin Abdullah, Sintha Wahjusaputri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Mitra Wacana, Jakarta, 2018, Hal.2

- Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁵
 - Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.⁶
 - Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁷
- b. Prof. G.M. Verryn Stuart mengemukakan bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayaran sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dan orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukan bam bempa uang giral.
- c. A. Abdurrahman mengemukakan bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan dan lain-lain.



1g-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal 1 ayat (2)
 1g-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal 1 ayat (1)
 1g-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal 1 ayat (3)

- d. Dr. B.N Ajuha mengemukakan bank menyalurkan modal dari mereka yang tidak dapat menggunakan secara menguntungkan kepada mereka yang dapat membuatnya lebih produktif untuk keuntungan masyarakat. Bank juga berarti saluran untuk menginvestasikan tabungan secara aman dan dengan tingkat bunga yang menarik.
- e. Drs. H. Malayu S.P Hasibuan mengemukakan:
- 1) Bank umum adalah lembaga keuangan, pencipta uang, pengumpul dana, penyalur kredit, stabilitas moneter, serta dinamisator pertumbuhan perekonomian.
 - 2) Bank adalah lembaga keuangan berarti bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan (*finansial assest*) serta bermotifkan profit dan juga sosial, jadi bukan hanya mencarickeuntungan saja.
 - 3) Bank adalah pencipta uang dimaksudkan bahwa bank menciptakan uang giral dan mengedarkan uang kartal.
 - 4) Bank adalah pengumpul dana dan penyalur kredit berarti bank dalam operasinya mengumpulkan dana kepada surplus spending unit dan menyalurkan kredit pada defisit spending unit.⁸



Ichsan Hasan, *Pengantar Perbankan*, Gaung PersadaPress Group, Jakarta,

2. Tujuan Bank

Menurut Undang-Undang Nomor 10 1998 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 4 yaitu: tujuan perbankan adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan hidup rakyat banyak.⁹

3. Fungsi Bank

Fungsi perbankan Indonesia menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan: Fungsi perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.¹⁰ Fungsi tersebut dikenal sebagai intermediasi keuangan (*financial intermediary*). Maksud dari intermediasi (perantara) adalah bahwa perbankan memberikan kemudahan untuk mengalirkan dana dari nasabah yang memiliki kelebihan dana (*savers*) dengan kedudukan sebagai penabung ke nasabah yang memerlukan dana (*borrowers*) untuk berbagai kepentingan. Nasabah penyimpan dana (*savers*) disebut juga pemberi pinjaman (*lenders*). Posisi bank adalah sebagai perantara untuk menerima dan memindahkan/menyalurkan dana antara kedua belah pihak itu tanpa mereka saling mengenal satu sama lainnya.



⁹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal 4
¹⁰ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal 3

Fungsi bank secara umum adalah menghimpun dana dari masyarakat luas(*funding*) dan menyalurkan dalam bentuk pinjaman atau kredit(*lending*) untuk berbagai tujuan. Tetapi sebenarnya fungsi bank dapat dijelaskan dengan lebih spesifik seperti yang diungkapkan oleh Y. Sri Susilo, Sigit Triandaru, dan A. Totok Budi Santoso, yaitu sebagai berikut :

1. *Agent of Trust*

Aktivitas bank sebagai *financial intermediary* yang melibatkan kepentingan masyarakat luas ini tentunya didasarkan kepada kepercayaan dan keyakinan masyarakat. Kepercayaan dan keyakinan ini menjadi asas utama bagi institusi bank untuk tetap eksis dan berkembang sesuai dengan target dan harapan. Dalam hal ini bank berfungsi sebagai *Agent of Trust* di tengah masyarakat. Masyarakat hanya akan menyimpan uang atau dananya jika mereka percaya dan yakin bahwa uang atau dana yang akan mereka simpan tidak akan disalahgunakan oleh pihak bank. Sebaliknya pihak bank diyakini akan mengelola uang atau dana tersebut sedemikian rupa sehingga masyarakat akan memperoleh keuntungan berupa pendapatan bunga. Di samping itu, masyarakat juga hanya akan menyimpan jika mereka percaya dan yakin bahwa bank tersebut tidak akan bangkrut dan mereka akan dapat menarik atau mengambil kembali uangnya jika diizinkan atau jika tempo penyimpanan yang disepakati telah berakhir. dapat kita simpulkan bahwa dasar utama kegiatan perbankan



adalah *trust* atau kepercayaan, baik dalam hal menghimpun dana maupun penyaluran dana.

2. *Agent of Development*

Aktivitas bank sebagai *financial intermediary* akan dapat menyelesaikan sebagian masalah ekonomi karena sektor moneter dan sektor riil akan saling berinteraksi satu sama lain. Sebagian besar peredaran uang dalam perekonomian terjadi melalui institusi perbankan sehingga sektor riil akan berjalan dengan baik jika sektor moneter juga berjalan baik. Surplus dana yang dihimpun perbankan akan disalurkan kepada pengusaha dan masyarakat lainnya sehingga dana itu diinvestasikan di tengah masyarakat. Investasi ini akan menghasilkan berbagai barang dan jasa yang diperlukan disamping membuka peluang pekerjaan yang mendatangkan penghasilan. Pertambahan barang dan jasa pada akhirnya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional.

3. *Agent of Service*

Eksistensi dan aktivitas perbankan semakin mendapat sambutan dikalangan masyarakat. Berbagai produk dan jasa perbankan semakin banyak dan berkembang sehingga membantu dan memperlancar aktivitas kehidupan sehari-hari. Sebagian besar produk dan jasa-jasa perbankan ini dapat dinikmati semua lapisan masyarakat seperti jasa

giriman atau transfer uang dari satu tempat ke tempat lain dalam waktu yang singkat dan aman. Masyarakat juga dapat memanfaatkan



jasa bank sebagai tempat menyimpan uang, perhiasan atau surat-surat berharga secara aman dengan memanfaatkan fasilitas *Safe Deposit Box* yang ditawarkan perbankan.¹¹

Berdasarkan fungsi spesifik bank, maka terdapat pula fungsi utama bank, yaitu:

a. Menghimpun Dana dari Masyarakat

Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Untuk itu masyarakat akan mempercayakan dananya untuk disimpan di bank dengan jaminan keamanan yang diberikan oleh pihak bank. Selain dari segi keamanan, tujuan masyarakat menyimpan dananya di bank yaitu untuk berinvestasi, sebab bank akan memberikan keuntungan berupa tingkat pengembalian atau return yang akan diperoleh nasabah berdasarkan kebijakan bank yang bersangkutan.

b. Menyalurkan Dana kepada Masyarakat

Bank akan menyalurkan dananya kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pinjaman. Melalui penyaluran dana tersebut maka bank akan memperoleh pendapatan. Pendapatan tersebut berupa pendapatan bunga. Kegiatan penyaluran dana ini memberikan pendapatan yang cukup besar bagi bank. Namun



Susilo, Sigit Triandaru, A.Totok Budi Santoso, *Bank dan Lembaga Keuangan* Salemba Empat, Jakarta, Hal.10

untuk mendapat pinjaman dana dari bank (kredit) maka nasabah harus memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh bank.

c. Pelayanan dan Jasa Perbankan

Selain simpanan, bank juga menawarkan berbagai produk pelayanan jasa perbankan kepada nasabah. Produk pelayanan jasa perbankan tersebut antara lain jasa pengiriman uang (transfer), pemindah bukuan, penagih surat-surat berharga, kliring, Letter of Credit, inkaso, bagi mereka yang bergerak dalam bidang bisnis dan berpacu dengan waktu. Untuk memenuhi tuntutan kebutuhan nasabah tersebut, maka saat ini banyak sector perbankan yang berlomba untuk melakukan inovasi produk dan meningkatkan teknologi serta system informasi demi memberikan kepuasan pelayanan kepada nasabah.¹²

Bagi para pengusaha pula, banyak produk dan jasa perbankan yang dapat mereka pergunakan sehingga aktivitas perusahaan berjalan lancar. Para pengusaha misalnya dapat menggunakan jasa bank garansi dalam membeli suatu produk atau melakukan berbagai kontrak kerja sehingga pengusaha tersebut merasa terjamin dari resiko kerugian. Lebih dari itu, pengusaha yang bergerak dalam perdagangan ekspor- impor pun dapat memanfaatkan jasa bank dengan menggunakan fasilitas *Letter of Credit* sehingga aktivitas lagangannya berlangsung dengan baik dan terhindar dari kerugian.



Ayu Purnamawati, Akuntansi Perbankan Teori, Graha Ilmu, Yogyakarta, Hal.10

Selain menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga memberikan penawaran jasa-jasa perbankan yang lain kepada masyarakat seperti jasa pengiriman uang, jasa penitipan barang berharga, dan lain-lain.

4. Jenis-Jenis Bank

Perkembangan bank saat ini membuat bank-bank yang ada di Indonesia dibedakan dalam beberapa pengelompokan. Pengelompokan bank itu terdiri dari:

a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, terdiri dari:

- 1) Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatannya secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- 2) Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau syariah dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹³

b. Bank berdasarkan kepemilikannya:

- 1) Bank milik pemerintah adalah bank yang akte pendirian dan modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank tersebut merupakan milik pemerintah. Contohnya: Bank



ir, Manajemen Perbankan, PT.Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, Hal.21

Negara Indonesia 46 (BNI 46), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Mandiri.

- 2) Bank milik swasta nasional, merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungan diambil oleh pihak swasta juga. Contohnya: Bank Central Asia (BBCA), Bank Danamon, Bank Bukopin, Bank Sinarmas, dan bank swasta nasional lainnya.¹⁴
- 3) Bank milik asing, adalah bank yang merupakan cabang dari bank yang berada di luar negeri, baik milik swasta asing maupun pemerintah asing suatu negara. Contohnya American Express Bank, Hongkong Bank, Bangkok Bank dan bank asing lainnya.
- 4) Bank milik campuran, adalah bank yang sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional, kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Contohnya: Inter Pasifik Bank, Bank Finconesia, dan bank campuran lainnya.

c. Bank berdasarkan kegiatan devisa:

- 1) Bank Devisa, adalah bank yang dapat melaksanakan kegiatan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, travelers cheque, pembukuan dan



an, Manajemen Perbankan Konsep, Teknik, dan Aplikasi, UPP STIM YKPN, Jakarta, Hal.9

pembayaran *Letter of Credit* (L/C) dan transaksi luar negeri lainnya. Untuk menjadi bank devisa harus memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan Bank Indonesia.

- 2) Bank Non Devisa, adalah bank yang mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa sehingga transaksi yang dilakukan hanya dalam batas – batas suatu negara.¹⁵

d. Bank berdasarkan cara menentukan harga:

- 1) Bank yang berdasarkan prinsip konvensional

Dalam mencari keuntungan dan menetapkan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode. Pertama, *spread based* dengan menetapkan bunga sebagai harga jual produk simpanan deposito dan harga beli untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu Kedua, *fee based* untuk jasa- jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional menggunakan atau menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau persentase tertentu seperti biaya administrasi, biaya provisi, sewa, iuran, dan biaya-biaya lainnya yang dikenal dengan istilah *fee based*.

- 2) Bank yang berdasarkan prinsip syariah



antoso Totok, Sigit Triandaru, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Salemba t, Jakarta, Hal.76

Penentuan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah dengan cara: pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*). Bank berdasarkan prinsip syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu. ¹⁶

5. Pertanggung Jawaban Bank Terhadap Tindak Pidana

Bank tidak hanya bertindak sebagai penghubung antara penabung dengan peminjam, tetapi juga sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab terhadap nasabahnya. Namun, dalam beberapa kasus yang mengkhawatirkan, tanggung jawab bank terhadap nasabah dapat terancam oleh tindakan kriminal yang dilakukan pihak internal, dalam hal ini adalah pegawai bank. Salah satu contohnya adalah kasus kredit fiktif, yang kemudian menjadi perhatian serius dalam lingkup industri perbankan. Implikasi dari kasus ini sangat merugikan, baik bagi nasabah yang menjadi korban maupun bagi reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga perbankan.



lal.151

Sebagai lembaga keuangan yang diatur oleh undang-undang dan regulasi perbankan,

Bank memiliki tanggung jawab yang jelas terhadap nasabahnya. Bank berkewajiban dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi nasabahnya. Hal ini meliputi informasi keuangan, riwayat kredit, dan informasi penting lainnya yang dapat digunakan untuk tujuan penyalahgunaan oleh pegawai bank yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, bank juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses penyaluran kredit kepada nasabah dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip kehati-hatian. Bank harus memastikan bahwa nasabah yang berhak menerima kredit memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan memiliki kapasitas untuk membayar kembali kredit tersebut. Dalam kasus kredit fiktif yang melibatkan pegawai bank, tanggung jawab ini menjadi sangat penting karena bank harus memastikan bahwa kredit yang disalurkan benar-benar digunakan untuk tujuan yang sah dan bukan untuk kepentingan pribadi pegawai bank yang bersangkutan.¹⁷

Pada tingkat yang lebih luas, tanggung jawab bank terhadap nasabah dalam kasus kredit fiktif yang melibatkan pegawai bank tidak hanya sebatas pada tingkat individu, tetapi juga mencakup tanggung jawab korporatif dalam merancang kebijakan yang mencegah dan



r Cahyo Setiono & Irham Rahman “*Tanggung Jawab Bank Sebagai Wujud dungan Hukum Bagi Nasabah Kontrak Perbankan*” Jurnal Transparansi Hukum 5 NO.1, 2022)

mendeteksi penyalahgunaan oleh pegawai bank. Bank harus memiliki sistem pengawasan dan kontrol internal yang efektif untuk mengidentifikasi tindakan yang mencurigakan dan mengambil tindakan yang sesuai untuk menghentikan penyalahgunaan tersebut. Tanggung jawab ini juga meliputi pelaporan kepada otoritas yang berwenang dan kerjasama dengan pihak penegak hukum untuk menindaklanjuti kasus-kasus kredit fiktif yang melibatkan pegawai bank.

Pasal 1365 KUHPerdara ini menegaskan bahwa apabila ada perbuatan dari pihak bank yang bertentangan dengan hak-hak nasabah, perbuatan yang menimbulkan kerugian nasabah dan bank yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka bank harus menggantikan kerugian kepada pihak yang telah dirugikannya, dalam hal ini adalah nasabah. Selanjutnya Pasal 1367 KUHPerdara menyatakan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena kesalahannya sendiri, tetapi juga bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh kesalahan orang lain yang berada di bawah pengawasannya atau yang menjadi tanggung jawabnya.

Merujuk pada Pasal 1365 KUHPerdara, pegawai bank bertanggungjawab dengan berdasarkan pada kesalahan (*liability without based on fault*) karena secara sengaja telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum untuk mendapatkan keuntungan seperti mengajukan data nasabah sebagai pemohon kredit agar diterima oleh



bank untuk kemudian menerima imbalan atas pengajuan kredit tersebut. Sedangkan jika merujuk pada Pasal 1367 KUHPerdara, bank bertanggungjawab tanpa kesalahan (liability without fault). Sebab, bank memiliki ikatan langsung sebagai atasan dan bawahan dengan para pegawainya, namun masih kurang maksimal menerapkan prinsip prudential principal banking dan lalai dalam melakukan pengawasan terhadap para pegawainya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Pasal 1365 jo. 1367 KUHPerdara, bank yang terbukti melakukan kesalahan harus bertanggungjawab dalam bentuk ganti rugi kepada nasabah bank yang identitasnya dipakai tanpa izin oleh pegawai bank untuk permohonan kredit.

Selain Pasal 1365 jo. 1367 KUHPerdara, Pasal 7 huruf f dalam UU Perlindungan Konsumen juga menyatakan bahwa pelaku usaha yang dalam konteks ini adalah bank berkewajiban memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Sebab, konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c UU Perlindungan Konsumen Artinya, bank sebagai pelaku usaha dituntut bertanggung jawab kepada nasabah sebagai konsumen untuk memberikan kompensasi dan ganti



yang ditimbulkan akibat kredit fiktif yang melibatkan pegawai bank.
Bagi lembaga keuangan yang diatur oleh undang-undang dan

regulasi perbankan, bank memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi nasabahnya. Dalam kasus kredit fiktif yang melibatkan pegawai bank, tanggung jawab ini menjadi sangat penting karena bank harus memastikan bahwa kredit yang disalurkan benar-benar digunakan untuk tujuan yang sah dan bukan untuk kepentingan pribadi pegawai bank yang bersangkutan. Dalam konteks hukum dan regulasi, kredit diktif yang dilakukan oleh pegawai bank dengan menggunakan identitas nasabah tanpa izin untuk mendapatkan fasilitas, merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Sehingga pihak pegawai maupun bank yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban. Hal ini diperkuat dalam Pasal 7 huruf f UU Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa pelaku usaha yang dalam konteks ini adalah bank berkewajiban memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memiliki peraturan dan pedoman yang mengatur tanggung jawab bank terhadap nasabah dalam kasus kredit fiktif yang melibatkan pegawai bank.



B. Tinjauan Umum Tentang Nasabah

1. Pengertian Nasabah

Nasabah adalah pelanggan (*customer*) individu atau perusahaan yang mendapatkan manfaat atau produk dan jasa dari sebuah perusahaan perbankan, meliputi kegiatan pembelian, penyewaan serta layanan jasa. Nasabah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 1 ayat (17) adalah pihak yang menggunakan jasa bank.¹⁸

Nasabah mempunyai peran penting dalam dunia perbankan, dimana dana yang disimpan di bank merupakan dana terpenting dalam operasional bank. Adapun pengertian nasabah menurut para ahli, sebagai berikut:

- a. Kasmir mengemukakan, nasabah merupakan konsumen yang membeli atau menggunakan produk yang dijual atau ditawarkan oleh bank.
- b. Saladin mengemukakan, nasabah adalah konsumen-konsumen sebagai penyedia dana.
- c. Tjiptono mengemukakan, nasabah adalah setiap orang yang membeli dan menggunakan produk atau jasa perusahaan.



Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal 1 ayat 17

- d. Komaruddin mengemukakan, nasabah adalah seseorang atau suatu perusahaan yang mempunyai rekening koran, deposito atau tabungan serupa lainnya pada sebuah bank.¹⁹

Dari beberapa penjabaran diatas pengertian nasabah dapat disimpulkan bahwa nasabah adalah seseorang atau perusahaan/badan usaha yang mempunyai rekening simpanan dan pinjaman serta melakukan transaksi simpanan dan pinjaman tersebut pada bank.

2. Jenis-Jenis Nasabah

Nasabah bank dibagi menjadi 2 jenis, yaitu:

- a. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
- b. Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.²⁰

Adapun pihak-pihak yang termasuk sebagai nasabah adalah:

- a. Orang

Nasabah bank terdiri dari orang yang telah dewasa dan orang yang belum dewasa. Nasabah orang dewasa hanya



erwitasari Wiryaningtyas, "Pengaruh Keputusan Nasabah Dalam Pengambilan Pada Bank Desa Kabupaten Jember", Jurnal Ekonomi dan Bisnis Growth, No.2, Hal.50
/idiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan Di Indonesia*, a Indonesia, Bogor, 2006, Hal.30

diperbolehkan untuk nasabah kredit atau nasabah giro. Sedangkan nasabah simpanan atau jasa-jasa bank lainnya dimungkinkan orang yang belum dewasa, misalnya nasabah tabungan dan atau nasabah lepas (working customer) untuk transfer dan sebagainya. Terhadap perjanjian yang dibuat antara bank dengan nasabah yang belum dewasa tersebut telah disadari konsekuensi hukum yang diakibatkannya. Konsekuensi hukum tersebut adalah tidak dipenuhinya salah satu unsur sahnyanya perjanjian seperti yang termuat dalam pasal 1320 KUHPerdara, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh pihak yang dapat mewakili anak yang belum dewasa itu, yaitu orang tua atau walinya melalui acara gugatan pembatalan. Dengan kata lain, selama orang tua atau wali dari orang yang belum dewasa tersebut tidak melakukan gugatan, maka perjanjian tersebut tetap berlaku dan mengikat terhadap para pihak. Nasabah kredit dan rekening giro biasanya diwajibkan bagi nasabah yang telah dewasa. Hal ini disebabkan karena resiko bank yang sangat besar jika dalam pemberian kredit dan atau pembukaan rekening giro diperbolehkan bagi nasabah yang belum dewasa.

b. Badan Hukum



Untuk nasabah berupa badan hukum, perlu diperhatikan aspek legalitas dari badan tersebut serta kewenangan bertindak

dari pihak yang berhubungan dengan bank. Hal ini berkaitan dengan aspek hukum perseorangan. Berkaitan dengan kewenangan bertindak bagi nasabah yang bersangkutan, khususnya bagi “badan” termasuk apakah untuk perbuatan hukum tersebut perlu mendapat persetujuan dari komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) agar diperhatikan anggaran dasar dari badan yang bersangkutan. Subjek hukum yang berbentuk badan, tidak otomatis dapat berhubungan dengan bank. Harus juga dilihat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana ketentuan internal yang berlaku pada bank yang bersangkutan.²¹

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana dan Tindak Pidana Perbankan

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaarfeit* atau *delict*. *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan, *feit*. Secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh “*feit*” artinya perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaarfeit* secara utuh ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arta *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*” ada istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*”



hal.24

digunakan empat istilah yakni tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.²²

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang dan perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.²³

Pengertian tindak pidana menurut beberapa ahli antara lain:

- a. Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.
- b. Prof. Moeljanto, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan terdapat sanksi bagi yang melanggar aturan hukum tersebut.
- c. Simon, tindak pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dilakukan oleh orang yang dapat bertanggung jawab dan diancam dengan pidana dalam undang-undang.
- d. Enschede, tindak pidana adalah perbuatan manusia yang memenuhi unsur tindak pidana yang melawan hukum dan dapat dicela.



²² Ariman, Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2016, Hal.57
²³ Hamzah, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, Roneka Cipta, Jakarta, 1994, 5

- e. Jonkers, tindak pidana adalah perbuatan yang berdasarkan ketentuan undang-undang dapat dikenakan pidana.²⁴

Dari penjabaran definisi beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa yang dapat dikatakan dengan tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang (subjek hukum) atas perbuatan tersebut maka orang yang melakukannya dapat dikenakan sanksi sebagai bentuk pertanggungjawabannya sebagaimana aturan hukum yang berlaku dan mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-Unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut pandang teoritis dan dari sudut pandang undang-undang. Maksud teoritis adalah berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin dari rumusnya. Sedangkan sudut pandang undang-undang adalah kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal perundang-undangan yang ada.²⁵

a. Unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis

Berdasarkan rumusan tindak pidana menurut Moeljatno, maka unsur tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Dari batasan yang dibuat Jonkers dapat dirincikan unsur-unsur



is R, "Tindak Pidana di Bidang Pertanahan di Kota Pekanbaru", Jurnal Ilmuan, Vol.4, No.1, 2012, Hal.20

i Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hal.78

tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum (yang berhubungan dengan) kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat) dipertanggungjawabkan.

E.Y.Kanter dan SR. Sianturi menyusun unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

- 1) Subjek
- 2) Kesalahan
- 3) Bersifat melawan hukum (dari tindakan)
- 4) Suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh Undang-Undang atau Perundang-undangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana
- 5) Waktu, tempat, keadaan (unsur objektif lainnya)²⁶

Sementara K. Wantjik Saleh menyimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu:

- 1) Melawan hukum
- 2) Merugikan masyarakat
- 3) Dilarang oleh aturan pidana
- 4) Pelakunya diancam dengan pidana²⁷

Perumusan Simons mengenai tindak pidana menunjukkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:



anter, S.R Sianturi, *Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni PTHM, Jakarta, 1992, hal.211

ntjik Saleh, *Kehakiman dan Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hal.58

- 1) *Handeling*, perbuatan manusia, dengan *handeling* dimaksudkan tidak saja *eendoen* (perbuatan) tetapi juga “*een natalen*” atau “*niet doen*” (melalaikan atau tidak berbuat).
- 2) Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*).
- 3) Perbuatan itu diancam pidana (*strafbaarfeit gesteld*) oleh undang-undang.
- 4) Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan.²⁸
- 5) *Unsur-unsur tindak pidana dalam Undang-undang*

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan dan buku III adalah pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan ialah tingkah laku/perbuatan, walaupun ada pengecualian seperti pasal 335 KUHP. Unsur kesalahan dan melawan hukum terkadang dicantumkan dan seringkali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan ialah mengenai unsur kemampuan bertanggungjawab. Disamping itu banyak mencantumkan unsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya delapan unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur tingkah laku



fa Abdullah, Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.26-27

- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Terdapat beberapa jenis tindak pidana, antara lain:

a. Kejahatan dan Pelanggaran

Dalam KUHP mengenai kejahatan diatur dalam buku II, sedangkan untuk pelanggaran terdapat pada buku III. Perbedaan keduanya yaitu apabila kejahatan merupakan perbuatan yang walaupun belum diatur dalam undang-undang tetapi dapat diketahui bahwa perbuatan tersebut melawan hukum. Sedangkan pelanggaran merupakan perbuatan yang setelah ada undang-undang yang mengatur baru diketahui melawan hukumnya.

b. Delik Formil dan Materiil

Menurut Lamintang delik formil adalah tindak pidana yang dianggap selesai dengan perbuatan yang dilarang dilakukan dan diancam dengan hukuman undang-undang. Sedangkan delik



materiil adalah tindak pidana yang dianggap selesai setelah timbul akibat dan diancam hukuman undang-undang. dalam delik formil perbuatan dapat dikatakan tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah selesai dilakukan dan hal ini berbeda dengan delik materiil yang mana harus timbul akibat terlebih dahulu dari terjadinya perbuatan dilarang untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Salah satu contoh delik materiil adalah pembunuhan.

- c. Delik commissionis, ommissionis, commissionis per ommisionis commissa

Delik commissionis adalah tindak pidana berupa pelanggaran terhadap undang-undang. Delik ommissionis adalah tindak pidana terhadap perintah berdasarkan undang-undang. Delik commissionis per ommissionis commissa adalah tindak pidana berupa pelanggaran terhadap undang-undang dengan cara tidak berbuat.

- d. Delik dolus dan Delik culpa

Delik dolus adalah tindak pidana yang terdapat unsur kesengajaan, sedangkan delik culpa adalah tindak pidana dengan kealpaan sebagai unsurnya.

- e. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus

Delik yang berlangsung terus adalah tindak pidana yang terjadi selama keadaan tersebut masih berlangsung (contohnya



seperti pasal 333 KUHP). Delik yang tidak berlangsung terus adalah tindak pidana yang selesai seketika setelah dilakukan (contohnya seperti pasal 338 KUHP).

f. Delik aduan biasa dan Delik bukan aduan

Delik aduan adalah tindak pidana yang dapat diproses karena laporan pihak yang dirugikan atas terjadinya suatu kejahatan, sedangkan delik bukan aduan adalah tindak pidana yang dapat diproses meskipun tanpa adanya laporan pihak yang dirugikan atas terjadinya suatu kejahatan.

g. Delik sederhana dan Delik yang ada pemberatnya

Delik sederhana adalah tindak pidana yang berbentuk pokok seperti rumusan Undang-Undang (contoh pasal 338 KUHP), sedangkan delik yang ada pemberatnya adalah tindak pidana yang dalam bentuk pokoknya terdapat pemberatnya (contoh pasal 339 KUHP).

h. Delik tunggal dan Delik berganda

Delik tunggal adalah tindak pidana yang dapat dihukum dengan 1 kali perbuatan yang dilarang Undang-Undang, sedangkan delik berganda adalah tindak pidana yang baru dapat dihukum ketika perbuatan yang sama tersebut dilakukan berkali-kali.²⁹



Definisi Tindak Pidana Perbankan

²⁹ Usfa, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Pers, Malang, 2004, hal.42

Kejahatan ini luas sekali ruang lingkungannya, karena meliputi baik kejahatan yang dilakukan oleh kalangan bank sendiri, maupun yang dilakukan oleh nasabah atau orang lain yang memakai fasilitas perbankan. Baik yang memakai komputer sebagai sarana maupun yang tidak. Jadi, kejahatan ini termasuk hukum pidana khusus karena baik dilihat dari segi perbuatannya (*feiten*) maupun subjeknya atau perbuatannya bersifat khusus.

Kejahatan yang dilakukan oleh kalangan perbankan atau orang-orang khusus memakai bank sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, memanipulasi yang menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat atau nasabah banyak sekali terjadi nasional dan internasional. Saat ini belum ada satu kesepakatan dalam pemakaian istilah mengenai tindak pidana yang perbuatannya merugikan ekonomi keuangan yang berhubungan dengan lembaga perbankan.³⁰

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan sendiri juga tidak merumuskan tentang tindak pidana perbankan. Undang-Undang hanya memberi kategori adanya beberapa perbuatan yang termasuk dalam kejahatan dan di satu pihak memberikan pengertian tentang pelanggaran.³¹

Ada yang memakailah istilah tindak pidana perbankan dan juga yang memakai istilah tindak pidana di bidang perbankan, bahkan ada yang



ah, *Hukum Pidana Ekonomi*, Erlangga, Jakarta, 1991, hal.104-105
nmad Hatta, *Hukum Pidana dan Tindak Pidana Perekonomian: Titik Singgung
ra Pidana dengan Perkara Perdata dan Tindak Pidana Ekonomi*, Calpulis,
hal.105

memakai keduanya dengan mendasar kepada peraturan yang dilanggarnya. Sebagaimana telah diketahui, bahwa tindak pidana dibidang perbankan merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana dibidang ekonomi. Tindak pidana dibidang perbankan dilakukan dengan menggunakan bank sebagai sarana dan sasarannya.³²

Undang-Undang Perbankan hanya mengklarifikasi suatu perbuatan, tidak merumuskan suatu pengertian kejahatan perbankan. Tindak pidana perbankan adalah segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha bank, baik bank sebagai sasaran maupun sebagai pelaku, sedangkan tindak pidana perbankan (*banking crime*) merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh bank.³³

Berkaitan dengan itu, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan membagi bentuk tindak pidana yang terdiri dari 2 jenis, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Yang dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan dibidang perbankan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan adalah sebagaimana telah dicantumkan dalam Pasal 51 ayat (1) tersebut adalah sebagai berikut:



ansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, hal. 151-152.

nmad Hatta, *Hukum Pidana dan Tindak Pidana Perekonomian: Titik Singgung ra Pidana dengan Perkara Perdata dan Tindak Pidana Ekonomi*, Calpulis, hal.105

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50A adalah kejahatan.

Tindak Pidana yang tergolong kejahatan menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yaitu:

1. Pasal 46 : Barangsiapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia yang dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi.
2. Pasal 47 : Barangsiapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
3. Pasal 48 ayat (1) : Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2).
4. Pasal 49 :
 - a. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank;



- b. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank;
- c. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak catatan pembukuan tersebut;
- d. Meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pemberian, atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;
- . Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-



Undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank.

5. Pasal 50 : Pihak Terafiliasi dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank.
6. Pasal 50 A : Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank.

Berkaitan dengan itu, dalam penjelasannya dikemukakan bahwa perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut dalam ayat ini digolongkan sebagai tindak pidana kejahatan, berarti bahwa terhadap perbuatan-perbuatan dimaksud akan dikenakan ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan apabila hanya sekedar sebagai pelanggaran. Hal ini mengingat, bahwa bank adalah lembaga yang menyimpan dana yang dipercayakan masyarakat kepadanya, sehingga perbuatan yang dapat mengakibatkan rusaknya

percaya masyarakat kepada bank, yang pada dasarnya juga akan merugikan bank maupun masyarakat, perlu selalu dihindarkan.



Mengenai pelanggaran, yang dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang perbankan menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 51 ayat (2). Adapun ketentuan Pasal 51 ayat (2) tersebut menyatakan secara tegas bahwa: Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) adalah pelanggaran. Selengkapnya ketentuan Pasal 48 ayat (2) berbunyi sebagai berikut: Anggota Dewan Komisaris, direksi, pegawai bank, yang lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 1(satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pelanggaran terhadap peraturan keuangan dapat dilakukan oleh mereka yang berkecimpung dalam perbankan, baik sebagai pegawai biasa, maupun para pejabat bank semisal direksi dan komisaris bank, juga mereka yang disebut terafiliasi dalam perbankan serta nasabah sebagai pihak yang memanfaatkan jasa perbankan. Adapun jenis perbuatan yang biasa terjadi melanggar peraturan keuangan, yaitu:



• Tindakan pelanggaran yang berhubungan dengan pemberian kredit;
• Pelanggaran yang berhubungan dengan pemberian jasa, dan lalu lintas

pembayaran.³⁴ Salah satu contoh dari bentuk pelanggaran tersebut, yaitu diantaranya:

1. Tindakan dari anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat, atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen, atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank. Kejahatan window dressing. (Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998)
2. Tindakan dari anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank. (Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998).

Anwar mengemukakan mengenai perbedaan antara pengertian tindak pidana perbankan dengan tindak pidana di bidang Perbankan didasarkan pada perbedaan perlakuan peraturan terhadap perbuatan-



nmad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.284

perbuatan yang telah melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan hubungan usaha bank.³⁵

Zainal Asikin menyatakan ada beberapa jenis-jenis penyimpangan dalam perbankan yaitu:

- a. Pemindahan/pengrusakan dokumen termasuk instrument;
- b. Pembuatan penyimpangan dengan jalan membuka rekening dengan nama fiktif;
- c. Penyimpangan melalui pemalsuan total atau perubahan dokumen/instrument dengan bahan kimia;
- d. Penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai bank dengan memanfaatkan rekening tidur;
- e. Membuat catatan palsu pembukuan bank;
- f. Pinjaman dengan persediaan barang, misalnya menjaminkan persediaan barang yang sama pada beberapa bank yang berbeda.³⁶

5. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perbankan

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang merupakan unsur-unsur pidana perbankan yaitu:



ono, "Peran Bank Indonesia Dalam Penanggulangan Tindak Pidana nkan", Jurnal Dinamika Hukum, Vol.11, No.1, 2011, hal.114

Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016,

1

A. Unsur Subyektif

1. Dengan sengaja:

- a. Pasal 47 ayat (1): Memaksa Bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 40
- b. Pasal 47 ayat (2): Memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40
- c. Pasal 47A: Tidak memberikan keterangan wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 A dan Pasal 44A
- d. Pasal 48 ayat (1): Tidak memberikan keterangan wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2)
- e. Pasal 49 ayat (1) a: Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank;
- f. Pasal 49 ayat (1) b: Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank;
- g. Pasal 49 ayat (1) c: Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya



suatu pencatatan dalam pembukuan dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak catatan pembukuan tersebut;

- h. Pasal 49 ayat (2) a: Meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pemberian, atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;
- i. Pasal 49 ayat (2) b: Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank;



- j. Pasal 50: Menyuruh Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank;

2. Dengan Maksud:

- a. Pasal 46 ayat (1): Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia
- b. Pasal 47 ayat (1): Tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia

B. Unsur Objektif:

1. Sifat melanggar hukum
2. Dilakukan oleh orang-orang yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha perbankan seperti Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pegawai bank.

6. Pelaku Tindak Pidana Perbankan

Pelaku (plager) tindak pidana perbankan maka seyogianya dicermati eksistensi subyek hukum pidana dalam tatan normatif peraturan undang-undangan kepidanaan. Persepsi hanya difokuskan kepada aturan Pasal 59 KUHP yang hanya mengenal



manusia/perseorangan (naturlijk person) sebagai subyek hukum pidana. Persepsi juga diarahkan pada ketentuan tentang Tindakan Pidana Ekonomi, Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Perbankan yang menentukan bahwa subjek hukum pidana disamping orang juga badan hukum (rechtspersoon).³⁷ Penetapan kebijakan legislatif (formulatif) yang mengembangkan subjek hukum pidana tersebut, salah satu pertimbangannya didasarkan atas karakteristik dan tipologi dari tindak pidana perbankan yang meliputi pemahaman tentang peristilahan dan pengertiannya, modus operandi, pelaku serta korbannya.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan tidak dijelaskan secara langsung siapa yang dimaksud dengan pelaku tindak pidana perbankan, namun jika dilihat melalui Pasal 46 sampai Pasal 53 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan maka yang dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana Perbankan sebagaimana yang disebut pada Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan adalah Pihak Terafiliasi.

Yang termasuk dalam Pihak Terafiliasi adalah:



huddin, *Tindak Pidana Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hal.15

- a. Anggota Dewan Komisaris, pengawas, Direksi atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank;
- b. Anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsulan hukum dan konsultan lainnya;
- d. Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga Komisaris, keluarga Pengawas, keluarga Direksi, keluarga Pengurus;

Secara khusus mengenai karakteristik pelaku tindak pidana perbankan, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki pemahaman yang cukup bagus atas seluk beluk industry perbankan.
- b. Memiliki keahlian di bidang tertentu seperti: melobi, menganalisis, manajemen, memalsu, menguasai computer, dan lain sebagainya.
- c. Ada kalanya pelaku memiliki privacy ataupun jabatan.
- d. Agresif, ambisius dan workaholic.³⁸



.17

D. Tinjauan Umum Tentang Kredit dan Kredit Fiktif

1. Pengertian Kredit

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 ayat 11 menyebutkan bahwa pengertian kredit adalah:

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pinjam meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

39

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara berangsur.⁴⁰

Kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan.

Adapun pengertian Kredit menurut beberapa ahli, antara lain:

- a. Tjiptonugroho mengemukakan bahwa intisari kredit sebenarnya adalah kepercayaan, suatu unsur yang harus dipegang sebagai benang merah melintasi falsafah perkreditan dalam arti sebenarnya,, bagaimanapun bentuk, macam dan ragamnya dan dari manapun asalnya kepada siapapun diberikan.⁴¹
- b. O.P Simorangkir mengemukakan bahwa kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi) yang akan terjadi pada waktu yang akan datang.⁴²



-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 ayat 11 men Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hal.818 sa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Jakarta, 2000, hal.51 Jntung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Ganesha, Yogyakarta, 2000, hal.1

- c. Anwar mengemukakan bahwa kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain dan prestasi (jasa) itu akan dikembalikan lagi pada jangka waktu tertentu pada masa yang akan datang disertai dengan kontraprestasi (balas jasa) yang berupa uang.⁴³
- d. Hasibuan mengemukakan kredit adalah jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.⁴⁴
- e. Rivai dan Veithzal mengemukakan bahwa kredit adalah penyerahan barang, jasa atau uang dari satu pihak (kreditur/pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan pihak lain (nasabah/pengutang/borrower) dengan janji pembayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak.⁴⁵
- f. I Wayan Sudirman mengemukakan bahwa tujuan kredit adalah untuk mendapatkan laba bank dan meningkatkan perekonomian masyarakat, kegiatan perekonomian masyarakat umumnya didahului oleh kegiatan perusahaan dengan menjalankan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk dan jasa.⁴⁶

Kredit merupakan salah satu sumber profit bagi sebuah bank.

Kredit dapat menghasilkan keuntungan yang tinggi bagi sebuah bank



⁴³ Ibrahim, *Praktek Perbankan*, Tritunggal, Jakarta, 2002, hal.14
⁴⁴ Hasibuan, *Manajemen Dasar*, PT. Gunung Agung, Jakarta, 2001, hal.87
⁴⁵ Rivai, Andria Veithzal, *Credit Management Hanbook*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal.4
⁴⁶ I Wayan Sudirman, *Manajemen Perbankan Menuju Bankir Konvensional yang Profesional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hal.45

namun dengan resiko yang cukup tinggi pula. Dalam dunia perkreditan tidak terlepas dari negoisasi dan perjanjian kredit. Biasanya setiap kali awal permohonan kredit pihak debitur dan kreditur akan melakukan negoisasi dari jangka waktu kredit, perhitungan jaminan hingga suku bunganya.

2. Unsur-Unsur Kredit

Adapun unsur-unsur kredit menurut beberapa ahli, sebagai berikut:

a. Menurut Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, pada dasarnya kredit itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya orang atau badan yang memiliki uang, barang atau jasa yang bersedia untuk meminjamkan kepada pihak lain. Orang atau badan ini disebut kreditur.
2. Adanya pihak yang membutuhkan/memnjinjam uang, barang atau jasa. Pihak ini disebut debitur/
3. Adanya kepercayaan dari kreditur terhadap debitur.
4. Adanya janji dan kesanggupan membayar dari debitur kepada kreditur.
5. Adanya perbedaan waktu yaitu perbedaan antara saat penyerahan uang, barang atau jasa oleh kreditur dengan pada saat pembayaran kembali dari kreditur.
6. Adanya risiko yaitu sebagai akibat dari adanya unsur perbedaan waktu seperti diatas, dimana masa yang akan datang merupakan suatu yang belum pasti, maka kredit itu pada dasarnya mengandung risiko. Risiko tersebut berasal dari bermacam-



macam sumber, termasuk di dalamnya penurunan nilai uang karena inflasi dan sebagainya.

7. Adanya bunga yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur (walaupun ada kredit yang tidak berbunga).
- b. Menurut Kasmir, unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:
 1. Kreditur: Orang atau badan usaha yang memiliki uang, barang atau jasa yang bersedia untuk meminjamkan kepada pihak lain (pemberi kredit).
 2. Debitur: Pihak yang membutuhkan atau meminjam uang, barang atau jasa (penerima kredit).
 3. Kepercayaan: Suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu yang akan datang.
 4. Kesepakatan: Kesepakatan dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan penyalur kredit dituangkan dalam akad kredit yang ditandatangani oleh kedua pihak.
 5. Jangka waktu: Setiap krdit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.

Risiko: Faktor risiko kerugian dapat diakibatkan oleh dua hal, yaitu risiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau



membayar kreditnya padahal mampu dan risiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja yaitu akibat terjadinya musibah.

7. Balas Jasa: Akibat dari pemberian fasilitas kredit, bank tentu mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu yang dikenal dengan bunga bagi prinsip konvensional.

3. Proses Pembuatan Kredit

Prosedur pemberian pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman persorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif. Secara umum akan dijelaskan prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut:

a. Berkas-berkas

Dalam hal ini pertama kali mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dihiper dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan. Proposal pengajuan kredit tersebut hendaknya mencakup latar belakang perusahaan yang meliputi riwayat hidup singkat perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, nama pengurus berikut tingkat pendidikannya, perkembangan perusahaan serta realisasinya dengan pihak- pihak pemerintah dan swasta.

enyelidikan berkas pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai dengan persyaratan. Jika menurut



pihak perbankan belum lengkap atau cukup maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit di batalkan.

c. Wawancara

Menyiapkan penyelidikan yang dilakukan pihak perbankan untuk meyakini berkas-berkas yang dikirim sudah lengkap dan sesuai dengan yang diajukan pihak perbankan.

d. *On the Spot*

Kegiatan pemeriksaan kelapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian dicocokkan dengan hasil wawancara. Pada saat akan melakukan on the spot nasabah sebaiknya jangan diberitahu, sehingga apa yang ada di lapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

e. Keputusan Kredit

Keputusan kredit adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima akan dipersiapkan administrasinya dalam keputusan kredit ini biasanya akan mencakup jumlah uang yang akan diterima jangka waktu kredit dan biaya-biaya yang harus dibayar.

f. Penandatanganan Akta Kredit

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari keputusan kredit, jika sebelum kredit itu dicairkan maka terlebih dahulu calon



nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotek, dan surat perjanjian, penandatanganan dilaksanakan antara bank dengan debitur secara langsung atau melalui notaris.

g. Realisasi Kredit

Realisasi kredit ini diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

Penulis mengambil kesimpulan bahwa prosedur pemberian kredit adalah pemberian kredit secara umum yang dibedakan antara pinjaman persorangan dengan pinjaman untuk memastikan kelayakan suatu kredit.

4. Jenis-Jenis Kredit

Jenis-jenis atau macam-macam kredit dapat dilihat dari berbagai aspek tinjauannya sangat banyak dan bervariasi. Jenis-jenis kredit yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari diantaranya:

1. Jenis Kredit Berdasarkan Agunan atau Jaminannya

Kredit yang didasarkan pada jaminan merupakan jenis kredit yang didukung oleh jaminan (agunan). Namun juga terdapat jenis kredit yang tidak didasarkan pada agunan atau jaminan. Jadi, jenis kredit berdasarkan jenis jaminan terbagi menjadi dua yaitu kredit dengan jaminan (*secured loan*) dan kredit tanpa jaminan (*unsecured loan*). **Kredit dengan jaminan (*secured loan*)** diberikan kepada nasabah dengan terbagi menjadi beberapa jenis golongan yaitu



Kredit Jaminan Benda Tidak Berwujud (seperti obligasi, saham, dan surat berharga lainnya), Kredit Jaminan Benda Berwujud (seperti kendaraan bermotor, investaris kantor, mesin, dan lainnya), Kredit Jaminan Perorangan (seperti ganti rugi apabila terdapat kerugian dan lain sebagainya). Kredit Tanpa Jaminan (unsecured loan) diberikan kepada nasabah yang dianggap mampu membayar pinjamannya dengan lancar dan tanpa hambatan. Hal tersebut dikarenakan nasabah memiliki sumber pelunasan kedua agar hutang kreditnya dapat terbayar. Sifat dari jenis kredit ini adalah suka rela, nasabah berhak mengambil jaminan atau tidak.

2. Jenis Kredit Berdasarkan Jangka Waktunya

Kredit jenis ini didasarkan kepada kemampuan seberapa lama nasabah membayar hutang kredit kepada bank. Berdasarkan jangka waktunya, kredit dibagi menjadi tiga yaitu:

a. Kredit jangka panjang

Kredit jangka panjang merupakan jenis kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah dengan jangka waktu yang lebih dari 3 tahun. Kredit ini diberikan kepada nasabah umumnya untuk investasi seperti investasi pembelian gedung, pengadaan peralatan dan mesin, pembangunan proyek, dan lain sebagainya yang memiliki nilai nominal yang cukup besar sehingga diperlukannya kredit jangka panjang untuk pelunasannya.

Kredit jangka menengah



Kredit jangka menengah merupakan jenis kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah dengan jangka waktu antara satu tahun hingga tiga tahun. Kredit jenis ini umumnya digunakan untuk modal kerja, kebutuhan investasi, dan kebutuhan konsumtif. Jangka waktu kredit ini ditentukan berdasarkan nilai besarnya kredit yang digunakan oleh nasabah.

c. Kredit Jangka Pendek

Kredit jangka pendek merupakan jenis kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah dengan jangka waktu yang dekat, maksimal adalah satu tahun. Kredit tersebut biasanya digunakan oleh nasabah untuk modal kerja yang memiliki siklus usaha kring atau sama dengan setahun.

3. Jenis Kredit Berdasarkan Tujuan Penggunaannya

Jika ditinjau berdasarkan tujuan dari penggunaan kredit itu sendiri, maka kredit tersebut terbagi menjadi tiga yaitu kredit konsumtif, modal kerja, dan kredit investasi. Perbedaan dari masing-masing jenis kredit tersebut didasarkan pada tujuan penggunaannya, karena hal tersebut akan berpengaruh terhadap bagaimana cara nasabah mengangsurnya dan berapa lama waktu yang dibutuhkan.

4. Jenis Kredit Berdasarkan Cara Penarikannya



Dilihat dari bagaimana cara penarikan pembayaran kreditnya, kredit itu sendiri terbagi menjadi tiga jenis, yaitu kredit rekening koran, bertahap dan sekaligus.

5. Jenis Kredit Berdasarkan Bentuk Penyaluran

Cash Loan adalah pinjaman uang tunai yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya. Dalam pemberian fasilitas cash loan ini bank telah menyediakan dana (fresh money) yang dapat digunakan oleh nasabah berdasarkan ketentuan yang ada dalam perjanjian kreditnya.

Non Cash Loan adalah fasilitas yang diberikan bank kepada nasabahnya, tetapi atas fasilitas tersebut bank belum mengeluarkan uang tunai. Dalam fasilitas yang diberikan ini bank baru menyatakan kesanggupan untuk menjamin pembayaran kewajiban nasabah kepada pihaklain/pihak ketiga, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam surat jaminan yang dikeluarkan oleh bank.

6. Jenis Kredit Berdasarkan Sisi Akad

Pinjaman dengan Akad Kredit adalah kredit yang disertai dengan suatu perjanjian kredit tertulis antara bank dan debitur, antara lain, mengatur besarnya plafon kredit, suku bunga, jangka waktu, jamina, cara-cara pelunasan dan sebagainya.



Pinjaman tanpa Akad Kredit adalah kredit yang disertai perjanjian tertulis. Pinjaman yang diberikan tanpa perjanjian kredit tertulis itu diperinci atas cerukan (overdraft).⁴⁷

5. Pengertian Kredit Fiktif

Kredit fiktif merupakan kredit yang tidak ada pada nyatanya, kredit ini dilakukan dengan data-data fiktif. Bisa saja kredit ini disetujui karena lalainya pihak penganalisa kredit atau memang ada oknum pihak-pihak pejabat bank yang memainkan permainan kredit dalam jumlah yang besar. Kredit fiktif berbeda dengan kredit macet. Kredit fiktif terjadi karena ada unsur kesengajaan, yaitu kesengajaan memberikan data-data fiktif demi terkucurnya sejumlah dana bank dalam jumlah yang besar yang kemudian menghasilkan kredit macet yang tidak ada penanggungjawabnya.

Kredit fiktif merupakan suatu perkreditan yang tidak ada pada nyatanya, namun adanya pencairan sejumlah dana kepada pihak lain atau oknum dari pejabat bank itu sendiri untuk keuntungan pribadi dengan memalsukan identitas atau kelengkapan data yang diperlukan guna pencairan sejumlah dana tersebut. Kredit tersebut kemudian sengaja tidak dibayar angsurannya dan segera dibawa lari oleh oknum tersebut baik dengan sendirinya atau lewat bantuan pihak lain. Kredit fiktif tersebut terjadi karena rentannya sistem dan kebijakan yang dibuat



nto, *Manajemen Kredit*, CV. Penerbit Qiara Media, Jawa Timur, 2020, hal.9-14

pada suatu bank yang mengatur tentang kredit dan kewenangan direksi dalam pengesahan suatu kredit yang diajukan kepada pihak bank.

Kredit fiktif termasuk juga dalam salah satu tindakan kecurangan (fraud) yang berkaitan dengan kegiatan usaha bank. Berdasarkan laporan Asosiasi Fraud Risk Manager, sebuah asosiasi penilai fraud bernama Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) memberikan definisi fraud sebagai penggunaan posisi atau jabatan seseorang dengan tujuan memperkaya diri dengan cara sengaja menyalahgunakan sumber daya atau aset organisasi. Kredit fiktif ini memiliki kaitan erat dengan pencatatan palsu dan pemberian imbalan dari nasabah bank yang memperoleh fasilitas dari bank. Kredit fiktif merupakan suatu tindakan kecurangan (fraud) pada bidang kredit yang dilakukan oleh pihak intern (pegawai) bank dengan cara melakukan kolusi dengan nasabah pemohon kredit, keduanya sama-sama tidak memiliki itikad baik karena tujuan dari dilakukannya kredit fiktif adalah untuk menguntungkan diri sendiri.⁴⁸

Kredit fiktif biasanya dipakai dalam istilah perbankan saja, kredit dapat dikatakan fiktif apabila debitur yang tercatat ternyata orangnya tidak ada atau ada tercatat sebagai pemohon kredit dan mendapatkan dana yang sesuai dengan yang dimohonkan akan tetapi dana yang dimohonkan tidak sesuai dengan yang tercatat dipembukuan bank, hal



⁴⁸ Wayan Kori Agustini, "Pertanggung Jawaban Bank Terhadap Nasabah Yang Biasanya Dipakai Tanpa Izin Dalam Kredit Fiktif", Jurnal Hukum, Vol.1, No.1, 2019,

ini dilakukan oleh pejabat atau pegawai bank demi meningkatkan Non Performing Loan (NPL). Perbuatan tersebut dapat menimbulkan suatu problema hukum dan mengakibatkan kerugian keuangan.

E. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁴⁹

Penegakan hukum menurut Jimly Asshiddiqie juga adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat dan bernegara. Kata lain dari penegakan hukum adalah fungsionalisasi hukum pidana yang

”ksudkan sebagai suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan



ina Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 1998, hal.92

melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Menegakkan hukum pidana harus meliputi beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan.⁵⁰

2. Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana

Tahap-tahap penegakan hukum pidana menurut KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) adalah sebagai berikut:

1. Penyidikan: Penyidikan adalah tahap pertama dalam penegakan hukum pidana. Penyidik harus melakukan penyidikan yang efektif dan efisien untuk mendapatkan bukti yang kuat dan akurat. Penyidikan dilakukan oleh penyidik Polri yang berwenang dan harus memenuhi syarat-syarat yang ketat dan jangka waktu yang terbatas.
2. Penangkapan dan Penahanan: Penangkapan dan penahanan dilakukan jika diperlukan untuk menghentikan tindak pidana yang sedang berlangsung atau untuk mencegah tindak pidana yang akan terjadi. Penangkapan harus dilakukan dengan cara yang tidak menyebabkan korban dan harus dilakukan oleh penyidik yang berwenang. Penahanan harus dilakukan dengan cara yang tidak



Asshiddiqie, "Penegakan Hukum", <http://jimly.com>, diakses pada tanggal 2 us 2023

menyebabkan korban dan harus dilakukan oleh penyidik yang berwenang. Waktu penahanan harus dipenuhi syarat-syarat yang ketat dan jangka waktu yang terbatas.

3. Penggeledahan: Penggeledahan dilakukan untuk mendapatkan bukti yang kuat dan akurat. Penggeledahan harus dilakukan dengan cara yang tidak menyebabkan korban dan harus dilakukan oleh penyidik yang berwenang. Surat persetujuan dari ketua pengadilan negeri harus diperoleh sebelum penggeledahan dilakukan.
4. Penyitaan: Penyitaan dilakukan untuk mendapatkan bukti yang kuat dan akurat. Penyitaan harus dilakukan dengan cara yang tidak menyebabkan korban dan harus dilakukan oleh penyidik yang berwenang. Penyitaan harus dilakukan dengan cara yang tidak menyebabkan korban dan harus dilakukan oleh penyidik yang berwenang.
5. Pemeriksaan: Pemeriksaan dilakukan untuk mendapatkan bukti yang kuat dan akurat. Pemeriksaan harus dilakukan dengan cara yang tidak menyebabkan korban dan harus dilakukan oleh penyidik yang berwenang. Pemeriksaan harus dilakukan dengan cara yang tidak menyebabkan korban dan harus dilakukan oleh penyidik yang berwenang.
6. Penuntutan: Penuntutan dilakukan jika penyidikan telah selesai dan bukti yang diperoleh cukup kuat untuk menuntut. Penuntutan harus



dilakukan oleh penuntut umum yang berwenang dan harus memenuhi syarat-syarat yang ketat dan jangka waktu yang terbatas.

7. Pengadilan: Pengadilan dilakukan untuk menentukan hukuman terhadap pelaku tindak pidana. Pengadilan harus dilakukan oleh hakim yang berwenang dan harus memenuhi syarat-syarat yang ketat dan jangka waktu yang terbatas.

Dengan demikian, tahap-tahap penegakan hukum pidana menurut KUHAP meliputi penyidikan, penangkapan dan penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, penuntutan, dan pengadilan. Semua tahap harus dilakukan dengan cara yang tidak menyebabkan korban dan harus memenuhi syarat-syarat yang ketat dan jangka waktu yang terbatas.

3. Faktor-Faktor Penghambat dalam Penegakkan Hukum

Penegakan hukum dapat diartikan pada penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyesuaian antara lain dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu

ujuan untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan maian. Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk wujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan



menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku.⁵¹ Gangguan tersebut timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpangsiur dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada beberapa faktor penghambat dalam penegakkan hukum, yaitu:

- a. Faktor Perundang-undangan Adanya beberapa asas dalam Undang-Undang yang tujuannya agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar Undang-Undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat.
- b. Faktor penegak hukum Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Penegak hukum merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses penegakkan hukum, sering melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menimbulkan berbagai masalah.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum penegakkan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil,



⁵¹ So Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal.15

organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.

- d. Faktor masyarakat Penegakkan hukum berasal dari masyarakat. Bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakkan hukum.
- e. Faktor kebudayaan Kebudayaan hukum masyarakat merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami hukum dan berupaya untuk menerapkannya secara baik demi kepentingan bersama. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.⁵²

Berkaitan dengan penegakan hukum pidana, Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan, bahwa menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termaksud dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan. Tahap-tahap tersebut adalah :



ahap Formulasi

al. 34-35

Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskan dalam bentuk peraturan perundangundangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

2. Tahap Aplikasi

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai kepengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturanperaturan perundangundangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

3. Tahap Eksekusi

Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undangundang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan.

engan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparataparat pelaksana pidana itu



dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang daya guna.⁵³

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pembedaan.⁵⁴

F. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Pikir

Kerangka pikir atau kerangka teoritis (teoritical framework) atau kerangka konseptual (conceptual framework) yaitu kerangka berpikir dari peneliti yang bersifat teoritis mengenai masalah yang akan diteliti menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variable yang dijelaskan sebelumnya yang digunakan dalam pengkajian permasalahan maka dapat dimuat suatu kerangka berpikir atau kerangka teori.

Penelitian yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemberian Kredit Fiktif Kepada Nasabah Oleh Bank Tanpa Sepengetahuan Nasabah memiliki dua variabel. Hal yang dimaksudkan agar penelitian yang dilakukan peneliti dapat terarah. Yang pertama



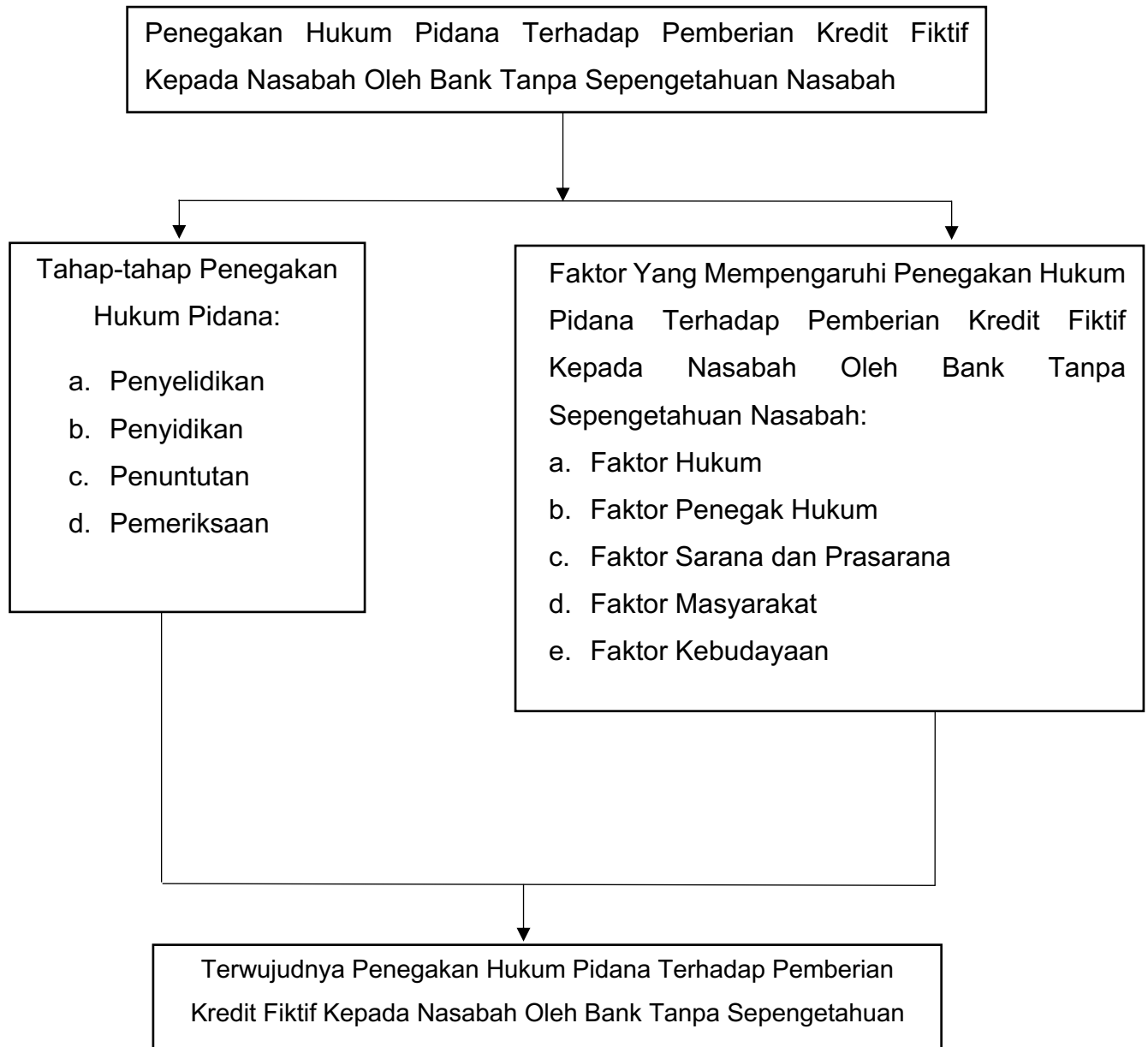
ono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983, hal.47
al.48

adalah variabel bebas (independent variable) adalah variabel yang menggambarkan secara deskriptif mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pemberian kredit fiktif kepada nasabah oleh bank tanpa sepengetahuan nasabah. Adapun yang ingin dikaji dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) variabel utama yaitu: (1) efektifkah penegakan hukum terhadap tindak pidana pemberian kredit fiktif tanpa sepengetahuan nasabah (2) pertanggungjawaban pidana bank dan direktur operasional terhadap tindak pidana pemberian kredit fiktif kepada nasabah oleh bank tanpa sepengetahuan nasabah. Sedangkan yang menjadi variabel terikat (dependent variable) dalam penelitian ini adalah agar efektifnya penegakan hukum tindak pidana pemberian kredit fiktif kepada nasabah tanpa sepengetahuan nasabah yang mengacu pada kedua variabel bebas tersebut.

Maka dari penjelasan tersebut, penulis membuat bagan kerangka pikir penelitian yang lebih singkat agar lebih mudah untuk dimengerti, yaitu sebagai berikut:



2. Bagan Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman dalam penulisan tesis ini yang terkait dengan judul penelitian, maka berikut ini akan didefinisikan secara operasional sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum adalah sistem yang didalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, meneghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-prang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum tersebut berada.
2. Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegakan hukum.
3. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana larangan ini disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
4. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya dalam rangka peningkatan taraf hidup masyarakat
5. Nasabah adalah orang atau badan usaha yang mempunyai rekening simpanan atau pinjaman pada bank.



redit fiktif adalah merupakan kredit yang tidak ada pada nyatanya, kredit ini dilakukan dengan data-data fiktif.